



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa Program Pascasarjana Universitas Andalas diperlukan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas tidak sesuai lagi dengan perkembangan arah kebijakan pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan orientasi pendidikan program pascasarjana Universitas Andalas yang menekankan luaran bereputasi pada tingkat nasional, regional dan internasional sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VII/PB/2014 - Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK/05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang merupakan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/ KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023; dan
22. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisplin dan Oligodisiplin.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Akademik Universitas Andalas tanggal 8 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut Unand, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Padang.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unand.

4. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNAND mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu interdisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
5. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
6. Direktorat adalah direktur pada Program Pascasarjana.
7. Jurusan atau Bagian atau Departemen yang selanjutnya disebut Jurusan adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan monodisipliner, interdisipliner, atau multidisipliner.
10. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan/mengembangkan teori dalam bidang ilmu melalui riset menjadi karya kreatif, original, dan teruji melalui pendekatan monodisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
11. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
12. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
13. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
15. Program Jalur Cepat (*Fast Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan universitas untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada program sarjana, program magister dan/atau doktor dalam waktu yang

relatif singkat.

16. Monodisiplin adalah program studi yang memiliki satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah jurusan/fakultas.
17. Multidisiplin adalah program studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Program Pascasarjana Universitas Andalas.
18. Interdisiplin adalah program studi yang menerapkan pendekatan dengan menggunakan berbagai bidang keahlian ilmu serumpun yang relevan dan terpadu.
19. Transdisiplin adalah program studi yang tidak hanya terbatas pada bidang ilmu eksakta, namun juga menjangkau bidang ilmu sosial, humaniora, seni, sastra, dan bahkan dunia spiritual.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unand.
21. Mahasiswa internasional adalah warganegara asing yang menempuh pendidikan di Universitas Andalas dengan memenuhi persyaratan kemampuan akademik dan persyaratan di bidang administrasi izin belajar dan keimigrasian.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Pembimbing adalah dosen yang memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa Program Magister dalam penyelesaian tugas akhir.
24. Promotor adalah pembimbing peserta program doktor atau calon doktor.
25. Calon doktor adalah peserta program doktor yang telah dinyatakan lulus pada ujian kualifikasi.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
27. Matrikulasi adalah program belajar yang disusun sebagai kuliah persiapan ataupun penyetaraan mahasiswa yang diterima sebelum memasuki program magister dan program doktor.
28. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
29. Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.
30. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan mahasiswa program magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
31. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan

- mahasiswa program doktor di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
32. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
 33. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah dokumen yang berisi daftar mata kuliah dan beban belajar yang direncanakan pada semester yang akan berjalan.
 34. Laporan Hasil Studi yang selanjutnya disingkat LHS adalah nilai dan prestasi mahasiswa pada semester tertentu.
 35. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
 36. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester akhir pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
 37. Ujian kualifikasi atau prelim adalah ujian terhadap mahasiswa program doktor pada tahap prakualifikasi, dengan tujuan mengevaluasi kesiapannya menjadi kandidat doktor dan melakukan penelitian mandiri untuk sebuah disertasi.
 38. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 39. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 40. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di Unand.
 41. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- 1) Program Magister merupakan program pendidikan akademik yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh gelar magister.
- 2) Program Magister dirancang 4 (empat) semester dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun akademik.

Pasal 3

- 1) Program Doktor merupakan program pendidikan akademik yang diarahkan memiliki keahlian khusus dalam disiplin ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh gelar doktor.
- 2) Program Doktor dirancang 6 (enam) semester dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

Bagian Kedua Sistem dan Satuan Kredit Semester

Pasal 4

- 1) Penyelenggaraan pendidikan menganut Sistem Kredit Semester.
- 2) Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) semester untuk satu tahun akademik, yang meliputi semester ganjil dan semester genap.
- 3) Semester antara dapat dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil.
- 4) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu/pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 5) Penentuan permulaan semester ganjil dan semester genap diatur dalam Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

- 1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam sks.
- 2) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan/atau tutorial terdiri dari:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
- 3) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dalam bentuk seminar, kolokium, topik khusus, atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit perminggu persemester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu persemester.
- 4) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu paling sedikit 10 (sepuluh) minggu, termasuk ujian.

Bagian Ketiga Penyatuan Program Pendidikan

Pasal 6

- 1) Penyatuan program pendidikan diselenggarakan untuk mempercepat masa studi program magister dan program doktor melalui Program Jalur Cepat.
- 2) Program Jalur Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Program Jalur Cepat dari program Sarjana (S1) ke program Magister (S2); dan
- b. Program Jalur Cepat dari Program Magister (S2) ke Program Doktor (S3).

Paragraf 1
Program Jalur Cepat Sarjana - Magister

Pasal 7

- (1) Program Jalur Cepat Sarjana - Magister sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu penyatuan pendidikan yang dirancang pada:
 - a. program sarjana selama 4 (empat) tahun; dan
 - b. program magister selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
- (2) Program Jalur Cepat Sarjana - Magister dapat ditempuh oleh mahasiswa program sarjana pada semester VII dengan persyaratan:
 - a. $IPK \geq 3,25$ dengan nilai minimal B;
 - b. minimal telah menyelesaikan beban belajar 120 sks pada akhir semester VI; dan
 - c. nilai TOEFL institusional minimal 450 atau IELTS institusional minimal 5,0.
- (3) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir pada Program Jalur Cepat Sarjana – Magister bergelar doktor dan minimal memiliki jabatan fungsional Lektor.
- (4) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir diutamakan berkesinambungan pada program sarjana dan program magister.
- (5) Topik penelitian tugas akhir pada Program Sarjana dan Program Magister diutamakan berkesinambungan.

Paragraf 2
Program Jalur Cepat Magister - Doktor

Pasal 8

- (1) Program Jalur Cepat Magister - Doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu penyatuan pendidikan yang dirancang pada:
 - a. program magister selama 2 (dua) tahun; dan
 - b. program doktor selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
- (2) Program Jalur Cepat Magister - Doktor dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester III dengan persyaratan:
 - a. $IPK > 3,75$ (besar dari tiga koma tujuh lima);
 - b. telah menyelesaikan beban belajar minimal 24 sks; dan
 - c. nilai TOEFL institusional minimal 500 atau IELTS institusional minimal 6.0.
- (3) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir pada Program Jalur Cepat Magister - Doktor bergelar Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang memiliki paling sedikit 1 (satu)

karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

- (4) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir wajib berkesinambungan pada program magister dan program doktor.
- (5) Topik penelitian tugas akhir wajib berkesinambungan pada program magister dan program doktor.

BAB III MAHASISWA

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 9

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor dilakukan melalui jalur:
 - a. Seleksi Bersama;
 - b. Seleksi Internasional.
- (2) Unand tidak menerima mahasiswa baru yang telah dinyatakan DO pada program studi yang sama di lingkungan sendiri.

Paragraf 1

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama

Pasal 10

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi calon yang pendanaannya bersumber dari:
 - a. biaya sendiri;
 - b. beasiswa; atau
 - c. tanggungan universitas atau fakultas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana jalur Seleksi Bersama bagi calon yang pendanaannya bersumber biaya sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku bagi calon yang belum atau sudah bekerja.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana jalur Seleksi Bersama bagi calon yang pendanaannya bersumber dari beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon yang memperoleh beasiswa dari pemerintah atau sumber lainnya.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana jalur Seleksi Bersama bagi calon yang pendanaannya bersumber dari tanggungan universitas atau fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. dosen Unand sudah berumur ≥ 45 (sama atau lebih dari empat puluh lima) tahun dan berpotensi untuk menyelesaikan studi lanjut dan sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. lulusan program sarjana terbaik fakultas/program studi.

Pasal 11

- (1) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana jalur Seleksi Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk program magister wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan akademik.
- (2) Seleksi administrasi dan akademik untuk Jalur Seleksi Bersama dilaksanakan secara terintegrasi oleh Program Pascasarjana dengan melibatkan dekan dan ketua program studi terkait.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bagi calon mahasiswa program magister, yaitu sebagai berikut:
 - a. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja; dan
 - b. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan; 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh pendidikan sarjana (S1) dan 1 (satu) orang dapat berasal dari luar program studi asal dengan bidang ilmu yang relevan; dan
 - c. sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bagi calon mahasiswa program doktor, yaitu sebagai berikut:
 - a. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
 - b. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan; 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh pendidikan magister (S2) dan 1 (satu) orang dapat berasal dari luar program studi asal dengan bidang ilmu yang relevan;
 - c. memiliki usulan rencana penelitian doktor dan usul calon promotor berasal dari dosen tetap program studi;
 - d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (5) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi calon mahasiswa program magister, yaitu sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah:
 1. program sarjana terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai;
 2. program diploma IV terakreditasi, yang sudah punya pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi; atau
 3. program S1 terakreditasi di luar bidang ilmunya, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.
 - b. mempunyai kemampuan akademik dengan IPK minimum 3,00; dan
 - c. memiliki skor TOEFL institusional minimal 475 atau IELTS institusional minimal 5,5.
- (6) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi calon mahasiswa program doktor, yaitu sebagai berikut:
 - a. mempunyai ijazah Program Magister (S2) dari program studi terakreditasi:

1. dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti; atau
 2. di luar bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh promotor.
- b. mempunyai kemampuan akademik dengan IPK minimum 3,25 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S3 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi bersangkutan.
 - c. mempunyai rencana penelitian minimum 1.000 (seribu) kata.
 - d. memiliki skor TOEFL institusional minimal 500 atau IELTS institusional minimal 6,0.
- (7) Seleksi kelengkapan administrasi dan kemampuan akademik program pasca sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (8) Direktur Program Pascasarjana dan/atau Dekan Fakultas memutuskan penerimaan calon mahasiswa baru berdasarkan hasil seleksi persyaratan administrasi dan kemampuan akademik yang sesuai dengan kriteria kelulusan, untuk selanjutnya ditetapkan oleh rektor.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Internasional

Pasal 12

- (1) Jalur Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi warganegara lain melalui:
- a. pembiayaan kerjasama; atau
 - b. pembiayaan secara mandiri; dan
- (2) Pembiayaan secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf b dibuktikan dengan surat jaminan biaya oleh calon mahasiswa.

Pasal 13

- (1) Warga negara lain yang menempuh pendidikan di Unand wajib memenuhi:
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan akademik.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup:
- a. Fotokopi/salinan passport.
 - b. Visa pelajar/multiple entry visa.
 - c. Asuransi Kesehatan.
 - d. Surat pernyataan jaminan biaya pendidikan;
 - e. Surat pernyataan mengikuti pendidikan saja (tidak diperkenankan bekerja);
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari negara asal; dan
 - g. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yaitu:
- a. Fotokopi ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir dengan IPK minimum 3,00 untuk program Magister dan IPK minimum 3,25 untuk

- program Doktor untuk skala 0 - 4;
- b. rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan; 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh pendidikan magister (S2) dan 1 (satu) orang dapat berasal dari luar program studi asal dengan bidang ilmu yang relevan;
 - c. memiliki usulan rencana penelitian doktor dan usul calon promotor berasal dari dosen tetap program studi yang dituju; dan
 - d. bukti kemampuan bahasa Inggris yang terbaru, minimal TOEFL 475 atau IELTS 5,5 (program Magister) dan minimal TOEFL 500 atau IELTS 6,0 (program Doktor) bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara non penutur asli bahasa Inggris, atau bukti terbaru kemampuan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah reguler bersama mahasiswa domestik;
 - e. bagi yang diterima di luar bidang ilmu wajib mengikuti program matrikulasi sesuai dengan rekomendasi dari program studi.

Pasal 14

- (1) Seleksi jalur internasional mencakup:
 - a. kelengkapan administrasi; dan
 - b. kemampuan akademik.
- (2) Seleksi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Layanan Internasional.
- (3) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Program Pascasarjana/Fakultas jika persyaratan administrasi telah lengkap.
- (4) Seleksi kemampuan akademik dilaksanakan Program Pascasarjana/Fakultas dan Program Studi terhadap:
 - a. terpenuhinya persyaratan akademik; dan
 - b. interview tentang kemampuan akademik.
- (5) Hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur internasional oleh Direktur Program Pascasarjana/Fakultas ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Matrikulasi

Pasal 15

- (1) Matrikulasi untuk program Magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf a butir 2 dan butir 3 dengan beban maksimal 12 sks.
- (2) Mata kuliah matrikulasi dapat diikuti pada kurikulum program Sarjana yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi sebagai landasan pendalaman ilmu pada program Magister.
- (3) Matakuliah matrikulasi dimasukkan dalam transkrip akademik program Magister.

Pasal 16

- (1) Matrikulasi untuk program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a butir 2 dan 3 dengan beban maksimal 6 sks dan tidak dimasukkan dalam transkrip akademik.
- (2) Mata kuliah matrikulasi dapat diikuti pada kurikulum program Magister

yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang mendukung penelitian program Doktor.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa dapat melanjutkan program Magister atau program Doktor apabila memperoleh nilai matakuliah matrikulasi minimal memperoleh nilai huruf mutu B.
- (2) Matrikulasi dilaksanakan sebelum semester berjalan pada program Magister atau program Doktor.
- (3) Waktu pelaksanaan matrikulasi tidak dihitung sebagai masa studi program Magister atau program Doktor.

Bagian Kedua Keberlanjutan Program Jalur Cepat

Paragraf 1

Keberlanjutan Program Jalur Cepat Sarjana - Magister

Pasal 18

- (1) Mahasiswa Program Jalur Cepat Sarjana - Magister sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat melanjutkan ke program magister apabila telah lulus program sarjana dalam waktu ≤ 4 tahun.
- (2) Semua nilai mata kuliah pada kurikulum program magister yang telah diambil selama menempuh program sarjana diakui dan ditransfer ke program magister.

Paragraf 2

Keberlanjutan Program Jalur Cepat Magister – Doktor

Pasal 19

- (1) Mahasiswa Program Jalur Cepat Magister - Doktor dapat melanjutkan ke program doktor apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus program Magister;
 - b. lulus ≤ 2 tahun dengan nilai IPK minimum 3,50; dan
- (2) Semua nilai mata kuliah pada kurikulum program doktor yang telah diambil selama menempuh program magister diakui dan ditransfer ke program doktor.

Bagian Ketiga Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 20

Penerimaan seorang mahasiswa baru dapat dibatalkan apabila terbukti:

- a. melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk;
- b. menggunakan persyaratan atau dokumen palsu;
- c. menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
- d. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- e. melakukan pelanggaran norma dan etika yang berlaku di Unand.

Bagian Keempat Identitas Mahasiswa

Pasal 21

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai identitas dalam bentuk nomor induk mahasiswa (NIM).
- (2) Nomor induk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) digit dengan komponen sebagai berikut:
 - a. dua digit pertama menunjukkan kode tahun masuk;
 - b. digit ketiga berupa angka 1 (satu) yang menunjukkan kode jenjang pendidikan Program Magister dan Doktor;
 - c. digit keempat dan kelima menunjukkan kode fakultas:

Kode	Fakultas
01	Hukum
02	Pertanian
03	Kedokteran
04	MIPA
05	Ekonomi
06	Peternakan
07	Ilmu Budaya
08	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
09	Teknik
10	Farmasi
11	Teknologi Pertanian
12	Kesehatan Masyarakat
13	Keperawatan
14	Kedokteran Gigi
15	Teknologi Informasi
16	Pascasarjana

- d. digit keenam menunjukkan kode program studi pada fakultas;
- e. digit ketujuh menunjukkan kode jalur penerimaan:

Kode	Jalur Penerimaan
1	Program Jalur Cepat (Fast Track)
2	Seleksi Bersama
3	Seleksi Calon Mahasiswa Internasional

- f. digit kedelapan sampai ke sepuluh menunjukkan kode nomor urut mahasiswa pada setiap program studi; dan
- (3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil credit earning atau short-course diberi nomor registrasi khusus.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan kartu tanda mahasiswa (KTM).
- (2) Kartu tanda mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. identitas; dan
 - b. kartu pintar (*smart card*).
- (3) Kartu tanda mahasiswa berlaku selama pemegangnya berstatus sebagai mahasiswa dan dinonaktifkan ketika yang bersangkutan dinyatakan berhenti atau tamat.

Bagian Kelima Pendaftaran Ulang

Pasal 23

- (1) Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa wajib melunasi SPP, tunggakan pada semester sebelumnya dan/atau iuran sah lainnya pada saat melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui apabila mahasiswa telah mengisi IRS yang disetujui oleh Pembimbing Akademik untuk semester terkait.
- (4) Perubahan IRS dilakukan atas persetujuan Pembimbing Akademik.

Bagian Keenam Status Mahasiswa

Pasal 24

Status mahasiswa terdiri atas:

- a. mahasiswa terdaftar;
- b. mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) semester; dan
- c. mahasiswa Berhenti Studi Sementara (BSS).

Pasal 25

- (1) Mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas akhir masa pendaftaran ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.
- (3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebaskan dari piutang UKT/SPP.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa dengan status BSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan mahasiswa yang melakukan penghentian studi sementara waktu.
- (2) Mahasiswa dapat melakukan BSS sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.
- (3) BSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masa studi.
- (4) Pengajuan BSS dapat dilakukan apabila sudah mengikuti perkuliahan efektif selama 2 (dua) semester.

- (5) Mahasiswa dengan status BSS tidak dikenakan pembayaran UKT.
- (6) Mahasiswa dengan status BSS tidak diperkenankan mengikuti aktivitas akademik.

Bagian Ketujuh Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa

Paragraf 1 Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa Program Magister

Pasal 27

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program Magister dilakukan pada akhir semester III dan VII.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan drop out (DO) pada semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa dinyatakan DO apabila:
 - a. pada akhir semester IV:
 - b. memperoleh IPK < 2,75 (kurang dari dua koma tujuh lima).
 - c. sampai akhir semester VIII:
 1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai dengan kurikulum; atau
 2. memperoleh IPK < 3,00 (kurang dari tiga koma nol).

Pasal 28

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program magister yang berasal dari Program Jalur Cepat Sarjana - Magister dilakukan pada akhir semester II.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan DO pada semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa Program Jalur Cepat Sarjana - Magister dinyatakan DO pada program magister apabila pada akhir semester III:
 - a. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai dengan kurikulum; atau
 - b. memperoleh IPK < 3,00 (kurang dari tiga koma nol).

Paragraf 2 Evaluasi Program Doktor

Pasal 29

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program doktor dilakukan pada akhir semester III dan XII.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan drop out (DO) pada semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa dinyatakan DO apabila:
 - a. pada akhir semester IV:
 1. belum menyelesaikan beban belajar pada semester I dan II;
 2. belum lulus ujian kualifikasi atau prelim; atau
 3. memperoleh IPK < 3,50 (kurang dari tiga koma lima nol).

- b. pada akhir semester XIV:
 - 1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
 - 2. memperoleh IPK < 3,25 (kurang dari tiga koma dua lima).

Pasal 30

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program doktor yang berasal dari Program Jalur Cepat Magister - Doktor dilakukan pada akhir semester III dan IV.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan DO pada semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa Program Jalur Cepat Magister - Doktor dinyatakan DO pada program doktor apabila sampai pada akhir semester V:
 - a. belum menyelesaikan semua beban belajar program doktor; atau
 - b. memperoleh IPK < 3,50 (kurang dari tiga koma lima nol).

Bagian Kedelapan Pengunduran Diri

Pasal 31

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri baik karena terancam DO ataupun atas kesadaran sendiri.
- (2) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. Surat keterangan pernah kuliah oleh Dekan/Direktur Pascasarjana; dan
 - b. Transkrip akademik.

Bagian Kesembilan Perpindahan Mahasiswa

Pasal 32

Unand tidak menerima mahasiswa program Pascasarjana pindahan.

BAB IV DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 33

- (1) Dosen pada program Pascasarjana wajib bergelar Doktor dan/atau Profesor.
- (2) Dalam melaksanakan proses pembelajaran pada program Pascasarjana, dosen dapat melaksanakan tugas dalam:
 - a. Pengampu mata kuliah;
 - b. pembimbingan tugas akhir; dan
 - c. penguji seminar/kolokium, ujian akhir dan ujian terbuka.

Paragraf 1
Pengampu Mata Kuliah

Pasal 34

- (1) Dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a pada:
 - a. program Magister apabila minimal telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan Doktor dan/atau Profesor; dan
 - b. program Doktor apabila minimal telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor dan/atau Profesor.
- (2) Mata kuliah yang diampu oleh dosen wajib linier dengan pendidikan terakhirnya.

Paragraf 2
Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 35

- (1) Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b pada program Magister wajib ditetapkan paling lambat pada semester dua oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa program Magister ditetapkan maksimal sebanyak 2 (dua) orang dosen yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (3) Dosen dapat ditugaskan membimbing tugas akhir program Magister, dengan ketentuan:
 - a. dosen pembimbing utama:
 1. dosen tetap program studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 2. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor dan berpendidikan Doktor dan/atau Profesor; dan
 3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
 4. dosen yang memiliki keahlian kompetensi level 9 dalam KKNI yang dibuktikan dengan sertifikat resmi dapat ditunjuk sebagai dosen pembimbing.
 - b. dosen pembimbing pendamping:
 1. dosen tetap atau tidak tetap program studi dan berpendidikan Doktor; atau
 2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan minimal Doktor.

Pasal 36

- (1) Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b pada program doktor ditetapkan pada semester pertama oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa ditetapkan sebanyak minimal 2 (dua) orang dosen yang terdiri dari pembimbing utama (promotor) dan pembimbing pendamping (co-promotor).
- (3) Dosen dapat ditugaskan membimbing tugas akhir program doktor, dengan ketentuan:

- a. dosen pembimbing utama (promotor):
 1. dosen tetap program studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 2. telah menduduki jabatan fungsional Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. dosen pembimbing pendamping (co-promotor):
 1. dosen tetap atau tidak tetap program studi dan telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan doktor;
 2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda/Muda dengan pendidikan minimal doktor; atau
 3. seorang yang memiliki keahlian kompetensi level 9 (Sembilan) dalam KKNI yang dibuktikan dengan sertifikat resmi dapat ditunjuk sebagai dosen pembimbing pendamping yang memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau 1 (satu) karya monumental.

Pasal 37

Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan disertasi dan tesis paling banyak 10 (sepuluh) orang mahasiswa termasuk bimbingan pada program sarjana, dengan perhitungan bimbingan sedang berjalan.

Paragraf 3

Penguji Seminar/Kolokium, Ujian Akhir dan Ujian Terbuka

Pasal 38

Seorang dosen dapat menjadi penguji pada:

- a. seminar/kolokium dan ujian akhir program magister, apabila:
 1. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
 2. bidang keahlian relevan dengan topik tugas akhir.
- b. seminar/kolokium, ujian tertutup dan ujian terbuka program Doktor, apabila:
 1. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
 2. bidang keahlian relevan dengan topik tugas akhir.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dosen dilarang :

- a. membocorkan soal-soal ujian yang sifatnya tertutup dan atau memberikan kesempatan untuk itu; atau
- b. menerima gratifikasi yang terkait dengan nilai atau kewajiban profesional dosen lainnya; atau
- c. pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan norma hukum dan etika kejujuran akademik.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 40

- (1) Tenaga kependidikan sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan, mencakup:
 - a. pendukung proses pembelajaran; dan
 - b. pendukung administrasi pendidikan;
- (2) Tenaga kependidikan pendukung proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan di laboratorium/bengkel/studio dan perpustakaan.
- (3) Tenaga kependidikan pendukung administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menguasai perangkat lunak perkantoran (office software).

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), tenaga kependidikan dilarang :

- a. memalsukan nilai, surat-surat, dan atau dokumen persyaratan akademik;
- b. membocorkan soal-soal ujian dan atau memberikan kesempatan untuk itu;
- c. menerima gratifikasi yang terkait dengan nilai atau kewajiban administrasi lainnya; atau
- d. pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan norma hukum dan etika kejujuran akademik.

BAB V KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 42

- (1) Rancangan kurikulum program magister dan program doktor wajib memuat:
 - a. profil lulusan;
 - b. capaian pembelajaran;
 - c. bahan kajian dan mata kuliah;
 - d. metode pembelajaran; dan
 - e. penilaian pembelajaran.
- (2) Rancangan pengembangan kurikulum program magister dan program doktor ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) Rancangan kurikulum program studi setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas diusulkan oleh Dekan untuk ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 1
Kurikulum Program Magister

Pasal 43

- (1) Kurikulum program magister dirancang melalui perkuliahan dan penelitian.
- (2) Beban normal mahasiswa per semester yaitu 12 sks dan maksimal 16 sks apabila IPS sebelumnya mencapai $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol).
- (3) Perkuliahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. mata kuliah wajib; dan
 - b. mata kuliah pilihan.
- (4) Mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disusun oleh program studi dengan berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan mata kuliah pendukung penelitian, baik yang diambil pada program studi sendiri maupun pada program studi lain yang bersifat interdisipliner maupun multidisipliner atas persetujuan Ketua Program Studi atau pembimbing.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan bobot antara 8 sks yang terdiri dari:
 - a. seminar proposal penelitian/kolokium dengan bobot 1 sks;
 - b. seminar hasil penelitian dengan bobot 1 sks; dan
 - c. penelitian, penulisan tesis dan ujian akhir dengan bobot 6 sks.
- (7) Seminar proposal penelitian/kolokium sebagai dimaksud dalam ayat 6 huruf a mencakup:
 - a. penulisan proposal;
 - b. presentasi proposal; dan
 - c. penilaian proposal.
- (8) Seminar hasil penelitian sebagai dimaksud dalam ayat 6 huruf b mencakup:
 - a. penulisan hasil penelitian;
 - b. presentasi hasil penelitian; dan
 - c. penilaian hasil penelitian.
- (9) Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) huruf c dianggap telah selesai setelah mendapatkan persetujuan pembimbing.
- (10) Penelitian, penulisan tesis, dan ujian akhir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) huruf c dapat dilaksanakan secara terpisah dengan bobot yang ditetapkan oleh program studi.

Paragraf 2
Kurikulum Program Doktor

Pasal 44

- (1) Kurikulum program doktor dirancang melalui perkuliahan dan riset, atau melalui riset dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap prakualifikasi; dan
 - b. tahap calon doktor

- (2) Tahap prakualifikasi program doktor melalui perkuliahan dan riset sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a maksimal 2 (dua) semester, terdiri dari:
 - a. perkuliahan; dan
 - b. ujian prakualifikasi atau prelim.
- (3) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu disusun oleh program studi dengan berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Mata kuliah terdiri dari:
 - a. mata kuliah wajib Falsafah Ilmu dan dapat ditambah dengan Metodologi Penelitian yang disesuaikan dengan karakteristik, atau mata kuliah pendukung visi dan misi program studi; dan
 - b. mata kuliah pilihan atau dapat diganti dengan tugas khusus.
- (5) Beban belajar tahap prakualifikasi dan tahap calon doktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh program studi.
- (6) Ujian prakualifikasi atau prelim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diwajibkan lulus sebagai prasyarat untuk melanjutkan tahap calon doktor.
- (7) Tahap calon doktor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b butir 1 mencakup:
 - a. seminar proposal penelitian/kolokium;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. seminar hasil penelitian;
 - d. publikasi hasil penelitian;
 - e. penulisan disertasi; dan
 - f. ujian tertutup dan ujian terbuka.
- (8) Bobot sks tahap calon doktor ditetapkan oleh program studi.
- (9) Pelaksanaan penelitian dan publikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b dan e diverifikasi oleh program studi.
- (10) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dalam ayat 7 butir (d) wajib minimal 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan pendidikan program Pascasarjana dilaksanakan di Unand dan dapat dilaksanakan di perguruan tinggi / lembaga lain baik nasional maupun internasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan program pascasarjana dapat juga dilaksanakan melalui program kembar (twinning program) ataupun ijazah ganda (double degree).
- (3) Dalam menjalani pendidikan, mahasiswa diwajibkan memenuhi syarat bermukim di lingkungan kampus:
 - a. minimal 2 (dua) semester untuk program magister; dan

- b. minimal 3 (tiga) semester untuk program doktor.
- (4) Program studi dilarang menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, kecuali bagi program studi yang mendapat izin operasional Pembelajaran Jarak Jauh oleh kementerian.

Bagian Kedua Bentuk Pembelajaran

Pasal 46

- (1) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. praktikum;
 - c. tugas khusus;
 - d. seminar;
 - e. penelitian;
 - f. presentasi pada seminar nasional/internasional; dan/atau
 - g. publikasi artikel ilmiah pada jurnal.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan beban belajar dalam bentuk:
 - a. pembelajaran di luar program studi di lingkungan Unand (cross enrollment); atau
 - b. pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda baik di dalam maupun luar negeri (credit earning).
- (2) Pembelajaran cross enrollment dan credit earning sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan atas persetujuan Pembimbing dan Ketua Program Studi.

Pasal 48

Mahasiswa program pascasarjana dari perguruan tinggi lain dapat mengikuti pembelajaran credit earning di Unand, dengan persyaratan:

- a. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau perguruan tinggi luar negeri diutamakan yang memiliki kerjasama dengan Unand;
- b. berasal dari program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal setara dengan program studi yang menerima;
- c. sarana dan prasarana serta jumlah dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses pembelajaran; dan
- d. membayar SPP sesuai dengan level yang ditetapkan oleh perguruan tinggi asal.

Bagian Ketiga Proses Pembelajaran

Pasal 49

- (1) Perencanaan pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- (2) RPS wajib disediakan oleh dosen pengampu dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa sebagai panduan belajar.
- (3) RPS wajib disampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dapat berupa pembelajaran tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).
- (2) Jumlah pertemuan setiap proses pembelajaran minimal 85% dari yang ditetapkan dalam RPS.
- (3) Dalam hal ketentuan minimal jumlah pertemuan tidak terpenuhi, mata kuliah dimaksud dinyatakan batal.
- (4) Jumlah kehadiran mahasiswa untuk setiap proses pembelajaran minimal 75% dari yang ditetapkan dalam RPS.
- (5) Dalam hal ketentuan minimal jumlah kehadiran tidak terpenuhi, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan diberi nilai E.
- (6) Proses pembelajaran daring dilaksanakan maksimal 50% dari total pertemuan, kecuali pada kondisi darurat.

Pasal 51

- (1) Setiap mahasiswa wajib menjaga kejujuran akademik dalam setiap proses pembelajaran, penyelesaian tugas-tugas perkuliahan, dan ujian.
- (2) Menjaga kejujuran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak melakukan plagiasi pada tugas-tugas perkuliahan dan berlaku jujur dalam ujian.

Bagian Keenam Hak Banding Nilai

Pasal 52

- 1) Mahasiswa yang keberatan terhadap nilai akhir suatu mata kuliah diberikan hak banding untuk mendapatkan klarifikasi nilai yang diperoleh.
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
 - a. Mahasiswa merasa sudah memenuhi semua kewajibannya akan tetapi nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan; atau
 - b. mahasiswa merasa dirugikan akibat keterlambatan penginputan nilai oleh dosen ke portal akademik sehingga semua nilai dalam satu kelas mendapat B.
- 3) Nilai akhir yang dapat diajukan banding adalah nilai pada semester berjalan, pada rentang waktu satu minggu setelah batas akhir pemasukan nilai ke portal akademik oleh dosen.

Pasal 53

- 1) Banding klarifikasi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan oleh mahasiswa yang keberatan terhadap hasil akhir penilaian pembelajaran.
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Etik Fakultas atas persetujuan Ketua Jurusan/ Bagian/ Departemen/ Program Studi.

BAB VII PENILAIAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Penilaian Pembelajaran

Pasal 54

- (1) Penilaian pembelajaran suatu mata kuliah mengacu pada capaian pembelajaran yang mencakup penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- (3) Penilaian proses dan hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari domain:
 - a. sikap;
 - b. penguasaan pengetahuan;
 - c. keterampilan khusus; dan
 - d. keterampilan umum.
- (4) Penilaian terhadap domain sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d dilakukan pada setiap proses pembelajaran.
- (5) Penilaian terhadap domain penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk Quiz, UTS, dan UAS.
- (6) Penilaian terhadap domain ketrampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan atas kemampuan unjuk kerja keterampilan laboratorium dan/atau lapangan, yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Ujian

Pasal 55

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS suatu mata kuliah apabila:
 - a. terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran mata kuliah yang diuji dengan kehadiran paling sedikit 75%; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi akademik.
- (2) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau waktu yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 56

- (1) Dosen pengampu wajib mengawas UTS dan UAS mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan dapat digantikan oleh dosen

- lain atas penunjukkan pimpinan fakultas.
- (3) Dosen menyerahkan hasil koreksi ujian seperti UTS dan UAS kepada Ketua Program Studi sebagai wujud pertanggungjawaban.

Pasal 57

- (1) Setiap peserta ujian wajib mentaati norma dan etika akademik yang berlaku.
- (2) Setiap peserta ujian wajib menjaga kejujuran akademik dengan menghindari segala bentuk praktik curang seperti perjokian, mencontek, dan bentuk kecurangan lainnya.
- (3) Setiap peserta ujian melanggar norma dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan ini.

Bagian Ketiga Ujian Kualifikasi

Pasal 58

- (1) Mahasiswa program doktor dapat mengajukan ujian kualifikasi apabila telah menyelesaikan beban belajar minimal 12 sks
- (2) Penilaian ujian kualifikasi ini berkaitan dengan kesiapan mahasiswa baik secara teori, konsep, maupun teknis untuk tahap penelitian disertasi, dengan materi pokok ujian sebagai berikut:
- a. penguasaan falsafah ilmu pada bidangnya;
 - b. penguasaan teori dan konsep pada bidang ilmu; dan
 - c. penguasaan state of the art pada bidang keahlian yang direncanakan.
 - d. kemampuan untuk melakukan penelitian secara mandiri
- (3) Bentuk ujian kualifikasi dapat berupa;
- a. ujian tertulis; dan/atau
 - b. ujian lisan
- (4) Tim penguji pada ujian kualifikasi ditentukan oleh Ketua Program Studi, terdiri dari:
- a. 3 (tiga) promotor;
 - b. 3 (tiga) dosen yang relevan bidang kajiannya, 2 (dua) dosen berasal dari program studi dan 1 (satu) dosen diusahakan berasal dari luar program studi; dan
 - c. Ketua Program Studi dan atau pimpinan Fakultas/Pasca sarjana.
- (5) Pelaksanaan ujian kualifikasi dipimpin oleh Ketua Program Studi;
- (6) Ujian kualifikasi dinyatakan lulus atau tidak lulus;
- (7) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali.
- (8) Jika mahasiswa program doktor tidak lulus 2 (dua) kali ujian kualifikasi maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal memasuki tahap calon doktor.

Bagian Keempat Penilaian Hasil Belajar

Pasal 59

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada suatu mata kuliah dinyatakan dalam nilai angka, nilai mutu, angka mutu, dan sebutan mutu.

- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti skala sebagai berikut:

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)	Sebutan Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	A ⁻	3,75	Cemerlang
$70 \leq NA < 75$	B ⁺	3,50	Sangat Baik
$65 \leq NA < 70$	B	3,00	Baik
$60 \leq NA < 65$	B ⁻	2,75	Hampir Baik
$55 \leq NA < 60$	C ⁺	2,50	Lebih dari cukup
$50 \leq NA < 55$	C	2,00	Cukup
$45 \leq NA < 50$	D	1,00	Kurang
< 45	E	0,00	Gagal

- (3) Hasil belajar mahasiswa setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (4) Penghitungan IPS dilakukan dengan penjumlahan hasil perkalian angka mutu (AM) dengan nilai kredit (NK) suatu mata kuliah, dibagi dengan jumlah NK dari semua mata kuliah yang diambil dalam satu semester yang bersangkutan.
- (5) Hasil belajar lulusan pada akhir masa belajar dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (6) Penghitungan IPK dilakukan dengan penjumlahan hasil perkalian AM dengan NK suatu mata kuliah, dibagi dengan jumlah NK semua mata kuliah dari semua semester yang telah dilaksanakan, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n AM_i NK_i}{\sum_{i=1}^n NK_i}$$

Keterangan:

AM_i = Angka mutu mata kuliah ke-i.

NK_i = Nilai kredit mata kuliah ke-i.

n = Jumlah mata kuliah yang diambil pada setiap semester.

- (7) Hasil akhir pembelajaran dari semua beban belajar mahasiswa dalam satu semester dicantumkan dalam bentuk LHS.

Bagian Kelima

Nilai Bermasalah

Pasal 60

- (1) Hasil penilaian dapat dinyatakan belum lengkap (BL) apabila komponen penilaian selain UTS dan UAS belum dilengkapi oleh mahasiswa.
- (2) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh mahasiswa selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah batas akhir penginputan nilai.
- (3) Dalam hal nilai BL tidak diurus sampai batas akhir yang ditetapkan, nilai tersebut berubah menjadi gagal.

Bagian Keenam Perbaikan Nilai

Pasal 61

- (1) Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai dengan cara mengulang mata kuliah wajib mengikuti semua bentuk pembelajaran yang tercantum dalam RPS.
- (2) Nilai yang digunakan bagi mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang terakhir.
- (3) Setiap mata kuliah yang telah tercantum dalam LHS tidak dapat dihilangkan dan semuanya dicantumkan dalam transkrip nilai.

BAB VIII LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Kalender Akademik

Pasal 62

- (1) Semua agenda akademik mengacu pada kalender akademik yang telah ditentukan.
- (2) Civitas akademika dan tenaga kependidikan wajib mematuhi kalender akademik.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Perwalian Akademik

Pasal 63

- (1) Setiap mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan layanan Perwalian Akademik.
- (2) Sebelum mahasiswa mendapat pembimbing tugas akhir, kegiatan Perwalian Akademik dilakukan oleh Ketua Program Studi dan dilanjutkan oleh Pembimbing pertama/promotor.
- (3) Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
 - b. mendeteksi permasalahan akademik dan nonakademik yang dihadapi mahasiswa; dan
 - c. membantu untuk mencari solusi atas permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa studi.

Bagian Ketiga Bimbingan Konseling

Pasal 64

- (1) Mahasiswa yang menghadapi masalah pribadi dan sosial yang dapat

mengganggu proses pembelajarannya berhak mendapat pelayanan oleh konselor.

- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan dosen yang memiliki latar belakang ilmu psikologi berdasarkan penugasan sebagai konselor di tingkat universitas oleh Rektor.
- (3) Dekan dapat membentuk bimbingan konseling pada tingkat fakultas.

Pasal 65

- (1) Pelayanan konseling kepada mahasiswa dilakukan berdasarkan azas keterbukaan dan kerahasiaan.
- (2) Setiap mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling berhak mendapatkan perlindungan atas informasi pribadi dalam proses konseling.
- (3) Setiap konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswa yang dilayani.

Bagian Keempat Peningkatan Kemampuan Lulusan

Paragraf 1

Peningkatan Kemampuan Lulusan Program Magister

Pasal 66

- (1) Mahasiswa program magister berhak mendapat layanan non-kurikuler untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan) oleh program studi.
- (2) Bentuk layanan non-kurikuler untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pelestarian lingkungan;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

Paragraf 2

Peningkatan Kemampuan Lulusan Program Doktor

Pasal 67

- (1) Mahasiswa program doktor berhak mendapat layanan peningkatan kemampuan lulusan melalui kegiatan dalam beradaptasi dengan perubahan/perkembangan atau kemampuan melakukan beragam pekerjaan (versatility).
- (2) Layanan peningkatan kemampuan lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disediakan oleh Fakultas, Program Pascasarjana atau unit lainnya dalam bentuk:
 - a. manajemen penelitian;
 - b. perencanaan proyek;

- c. pelatihan generic/soft skills;
- d. pengurusan HaKI;
- e. komersialisasi hasil penelitian; dan/atau
- f. kegiatan lainnya.

Bagian Kelima
Penghargaan Atas Prestasi/Reputasi Akademik Mahasiswa

Pasal 68

- (1) Dekan/Direktur memberikan penghargaan atas prestasi/reputasi akademik mahasiswa program magister dan program doktor yang diraih pada tingkat internasional, nasional, atau wilayah.
- (2) Prestasi/reputasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat meliputi:
 - a. memperoleh pendanaan penelitian yang bersifat kompetitif dari instansi pemerintah atau sponsor;
 - b. memperoleh pendanaan yang bersifat kompetitif dari sponsor untuk mengikuti seminar/workshop/lokakarya;
 - c. sebagai pemakalah terbaik dalam seminar nasional atau internasional; atau
 - d. pemenang lomba karya ilmiah.
- (3) Penghargaan atas prestasi/reputasi akademik mahasiswa ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB IX
PENYELESAIAN PROGRAM PASCASARJANA

Bagian Kesatu
Penyelesaian Program Pascasarjana

Pasal 69

Setiap mahasiswa Program Pascasarjana wajib melaksanakan:

- a. penelitian;
- b. diseminasi hasil penelitian; dan
- c. ujian akhir.

Bagian Kedua Penelitian

Paragraf 1
Penelitian Tesis

Pasal 70

- (1) Penelitian tesis wajib memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permasalahan diangkat dari fakta/data empirik, teoretik, dan bersifat mendalam;
 - b. mengutamakan orisinalitas; dan
 - c. pendalaman/pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada.
- (2) Mahasiswa wajib melakukan penelitian secara mandiri.

Paragraf 2
Penelitian Disertasi

Pasal 71

- (1) Penelitian disertasi wajib memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permasalahan diangkat dari kajian normatif dan teoretik yang didukung fakta empirik, bersifat sangat mendalam;
 - b. subjek atau ide penelitian harus orisinal;
 - c. luaran penelitian diharuskan menghasilkan kebaruan/novelty dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan hukum;
- (2) Mahasiswa wajib melakukan penelitian secara mandiri.

Bagian Kedua
Diseminasi Hasil Penelitian

Paragraf 1
Diseminasi Hasil Penelitian Tesis

Pasal 72

- (1) Mahasiswa wajib mendiseminasikan hasil penelitian tesis pada jurnal ilmiah sebelum pelaksanaan ujian akhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Artikel sudah terbit pada prosiding internasional terindeks; atau
 - b. Artikel sudah diterima (accepted) pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi (minimal Sinta 4); atau
 - c. Artikel diterima (accepted)/galey proof) untuk diterbitkan pada jurnal internasional terindeks (minimal Copernicus, CABI).
- (2) Makalah publikasi artikel ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk wisuda.

Paragraf 2
Diseminasi Hasil Penelitian Disertasi

Pasal 73

- (1) Diseminasi hasil penelitian disertasi wajib dilakukan sebelum ujian tertutup melalui seminar dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal.
- (2) Pemakalah pada seminar hanya dapat diakui apabila:
 - a. diselenggarakan minimal pada tingkat nasional;
 - b. ada bukti sebagai penulis utama pada makalah yang diseminarkan; dan
 - c. memiliki sertifikat atau surat keterangan yang sah dari panitia penyelenggara.
- (3) Artikel ilmiah hanya dapat diakui apabila sudah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.
- (4) Makalah yang dipresentasikan pada seminar dan artikel yang dipublikasi pada jurnal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b merupakan bagian dari hasil penelitian doktor.

**Bagian Ketiga
Tesis dan Disertasi**

**Paragraf 1
Penulisan Tesis**

Pasal 74

- (1) Dalam penulisan tesis, mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik dan dilarang melakukan:
 - a. manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data penelitian; atau
 - b. plagiasi penulisan tesis.
- (2) Mutu Penulisan tesis yang menyangkut plagiasi dievaluasi oleh program studi;
- (3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sebelum ujian akhir tesis dilaksanakan.

**Paragraf 2
Penulisan Disertasi**

Pasal 75

- (1) Dalam penulisan disertasi, mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik dan dilarang melakukan:
 - a. manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data penelitian; atau
 - b. plagiasi penulisan disertasi.
- (2) Mutu penulisan disertasi yang menyangkut plagiasi dievaluasi oleh tim yang ditugaskan dekan/direktur atas usul Ketua Program Studi;
- (3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sebelum ujian akhir disertasi dilaksanakan.

**Bagian Keempat
Ujian Akhir**

**Paragraf 1
Ujian Akhir Program Magister**

Pasal 76

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tesis telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
 - b. tesis dinyatakan bebas dari plagiasi maksimal 25%;
 - c. memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol); dan
 - d. memiliki skor TOEFL institusional minimal 475 atau IELTS institusional minimal 5,5.
- (2) Tim penguji pada ujian akhir sama dengan tim penguji seminar hasil terdiri dari:
 - a. Ketua penguji dengan syarat minimal doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - b. Pembimbing 2 orang; dan
 - c. dosen penguji sebagai anggota minimal 2 orang.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal B+.

Paragraf 2
Ujian Akhir Program Doktor

Pasal 77

- (1) Ujian Akhir program doktor mencakup:
 - a. ujian tertutup, dan
 - b. ujian terbuka.

Pasal 78

- (1) Mahasiswa program doktor dapat menempuh ujian tertutup apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. disertasi telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
 - b. disertasi dinyatakan bebas dari plagiasi maksimum 25%;
 - c. memiliki IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. hasil penelitian disertasi telah disajikan dalam seminar internasional;
 - e. hasil penelitian disertasi telah dipublikasi minimal 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagaimana tercantum pada Pasal 73; dan
 - f. memiliki skor TOEFL institusional minimal 500 atau IELTS institusional minimal 6,0.
- (2) Tim penguji pada ujian tertutup sama dengan tim penguji seminar hasil yang terdiri dari:
 - a. Ketua Penguji dengan syarat minimal doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - b. Promotor tiga orang;
 - c. Dosen penguji 3 orang (Penguji berasal dari luar Unand minimal 1 orang); dan/atau
 - d. Jumlah dosen penguji dapat ditetapkan lain oleh Program Studi.
- (3) Penguji luar Unand sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diusulkan oleh promotor atas persetujuan Ketua Program Studi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bidang keahlian sama dengan penelitian disertasi; dan
 - b. bergelar doktor atau Profesor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala bagi dosen atau minimal Ahli Peneliti Madya bagi peneliti, yang dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- (4) Ujian dipimpin oleh Ketua Penguji.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal B+.

Pasal 79

- (1) Mahasiswa program doktor dapat menempuh ujian terbuka apabila telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup.
- (2) Tim penguji pada ujian terbuka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. tim penguji sama dengan tim penguji ujian tertutup; dan
 - b. dipimpin oleh Rektor/Dekan/Direktur atau dapat Wakil Dekan/Wakil Direktur yang minimal sudah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal B+.

- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup dapat memilih untuk tidak mengikuti ujian terbuka apabila telah memiliki 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan 1 (satu) tambahan jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks.
- (5) Masa studi program doktor dihitung sampai tanggal lulus ujian terbuka, atau sampai ujian tertutup apabila tidak menempuh ujian terbuka sebagaimana dipersyaratkan oleh dekan.

Pasal 80

- (1) Kelulusan mahasiswa program magister dan program doktor diberikan predikat:
 - a. Pujian apabila mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi maksimum 2 (dua) tahun untuk program magister dan 3 (tiga) tahun untuk program doktor.
 - b. Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 - c. Memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

Paragraf 3 Hak Lulusan

Pasal 81

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah dan Transkrip Akademik.
- (2) Ijazah dan Transkrip Akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagian Kelima Wisuda

Pasal 82

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian akhir wajib mendaftar wisuda.
- (2) Pendaftaran wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membayar biaya wisuda;
 - b. menyelesaikan kewajiban keuangan yang terhutang;
 - c. mengunggah bagian dari tesis atau disertasi (Halaman Judul, Abstrak, Pendahuluan, Kesimpulan, Daftar Pustaka) ke laman Repository Unand; dan
 - d. mengunggah artikel yang telah diterbitkan pada jurnal ilmiah ke laman repository Unand.
- (3) Pelaksanaan wisuda ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 83

Dalam prosesi wisuda minimal dilakukan:

- a. pemindahan jambul oleh Rektor;
- b. penyerahan ijazah oleh Dekan; dan
- c. pelantikan oleh Rektor.

Pasal 84

- (1) Lulusan terbaik wisuda tingkat universitas berdasarkan IPK tertinggi dan masa studi tercepat.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi, penentuan lulusan terbaik didasarkan pada lama masa studi pada periode wisuda yang bersangkutan.
- (3) Tanggal pelaksanaan wisuda menjadi tanggal terbit ijazah.

Bagian Keenam

Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik

Pasal 85

- (1) Unand tidak dapat menerbitkan ijazah dan/atau transkrip akademik pengganti terhadap ijazah dan/atau transkrip yang hilang atau rusak.
- (2) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah dan/atau transkrip akademik, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Salinan Pengganti Transkrip Akademik.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani dan diberikan oleh Rektor kepada lulusan.
- (4) Salinan Pengganti Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani dan diberikan oleh Dekan kepada lulusan.

BAB X

KETENTUAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Paragraf 1

Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 86

- (1) Terhadap mahasiswa atau lulusan yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik dikenai sanksi berupa:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. pembatalan nilai akhir mata kuliah;
 - b. skorsing 1 (satu) sampai 2 (dua) semester; atau
 - c. pembatalan tesis atau disertasi.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa :
 - a. pemberhentian sebagai mahasiswa atau drop out (DO); atau
 - b. pencabutan ijazah.

Pasal 87

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b diberikan secara tertulis kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan lebih dari satu kali.
- (3) Sanksi pembatalan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang terbukti:
 - a. melakukan plagiasi terhadap tugas-tugas perkuliahan.
 - b. tidak berlaku jujur dalam melaksanakan tugas atau ujian.
- (4) Sanksi skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan perjokian dalam ujian dan/atau memalsukan dokumen akademik.
- (5) Sanksi pembatalan tesis atau disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf c diberikan kepada mahasiswa jika melakukan:
 - a. manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data penelitian tesis atau disertasi; atau
 - b. plagiasi penulisan tesis atau disertasi di atas 25%.
- (6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a diberikan kepada mahasiswa program magister apabila:
 - a. pada akhir semester IV:
 - memperoleh $IPK < 2,75$ (kurang dari dua koma tujuh lima), atau
 - b. sampai akhir semester VIII:
 1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
 2. memperoleh $IPK < 3,00$ (kurang dari tiga koma nol).
- (7) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a diberikan kepada mahasiswa Program Magister Jalur Cepat Sarjana – Magister apabila:
 - a. pada akhir semester III:
 1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
 2. memperoleh $IPK < 3,00$ (kurang dari tiga koma nol).
- (8) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a diberikan kepada mahasiswa program doktor apabila:
 - a. pada akhir semester IV :
 1. belum menyelesaikan beban belajar pada semester I dan II;
 2. belum lulus ujian kualifikasi atau prelim; atau
 3. memperoleh $IPK < 3,25$ (kurang dari tiga koma dua lima).
 - b. sampai akhir semester XIV:
 1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
 2. $IPK < 3,25$ (kurang dari tiga koma dua lima).
- (9) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a diberikan kepada mahasiswa Program Doktor Jalur Cepat Magister - Doktor apabila pada akhir semester V:
 - a. belum menyelesaikan semua beban belajar program doktor; atau
 - b. memperoleh $IPK < 3,50$ (kurang dari tiga koma lima nol).
- (10) Sanksi pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b diberikan kepada mahasiswa apabila setelah tamat di kemudian hari terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan plagiasi dalam penulisan

tesis atau disertasi.

Paragraf 2 Sanksi terhadap Dosen

Pasal 88

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik diberikan sanksi kepegawaian dan sanksi akademik.
- (2) Sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. larangan mengampu mata kuliah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. larangan membimbing atau menguji pada seminar atau ujian akhir untuk jangka waktu tertentu.

Paragraf 3 Sanksi terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 89

- (1) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik diberikan sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian Kedua Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 90

Dugaan pelanggaran Peraturan Akademik dapat berasal dari:

- a. laporan; dan/atau
- b. temuan.

Paragraf 2 Laporan dan Temuan

Pasal 91

- (1) Laporan dugaan pelanggaran Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf (a) dapat disampaikan oleh:
 - a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. tenaga kependidikan; atau
 - d. masyarakat.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor atau Direktur/Dekan.

Pasal 92

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (2) paling sedikit memuat identitas pelapor, identitas terlapor, perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran, kronologis peristiwa yang diadukan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 93

- (1) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran peraturan akademik yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan unit kerja, ketua jurusan/bagian/laboratorium/bengkel yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. identitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - c. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepada Rektor atau Dekan/Direktur.

Paragraf 3

Penerimaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 94

- (1) Rektor atau Dekan/Direktur menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran akademik.
- (2) Laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kelengkapan identitas pelapor, identitas terlapor; dan kesesuaian antara laporan dan/atau temuan dengan bukti pendukung yang diterima.

Pasal 95

Dalam hal laporan dan/atau temuan didukung bukti yang memadai, Rektor dan/atau Dekan/Direktur menugaskan Komisi Etik Universitas atau Fakultas/Program Pascasarjana untuk melakukan pemeriksaan.

Paragraf 5

Pemeriksaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 96

- (1) Komisi Etik melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran akademik berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran yang terjadi.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti-bukti telah terjadinya pelanggaran peraturan akademik.
- (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan pemeriksaan diterima oleh Komisi Etik.

Pasal 97

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan Komisi Etik dengan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. pelapor;
 - b. saksi;
 - c. dokumen-dokumen terkait;
 - d. terlapor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanggil pihak-pihak yang diperlukan;
 - b. melakukan kunjungan lapangan;
 - c. melakukan korespondensi; dan/atau
 - d. memanfaatkan media komunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal pihak terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas sebanyak dua kali berturut-turut, Komisi Etik dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertutup.

Pasal 98

Alat bukti dugaan pelanggaran akademik berupa:

- a. keterangan pelapor;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. surat; dan/atau
- e. dokumen dan dokumen elektronik;
- f. keterangan terlapor.

Pasal 99

- (1) Komisi Etik menyusun berita acara pemeriksaan untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Berita acara pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan ahli ditandatangani oleh Ketua Komisi Etik dan pihak terperiksa.
- (3) Dalam hal pihak terperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan menandatangani berita acara keberatan untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh pihak terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah sepanjang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Etik.

Paragraf 6

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 100

- (1) Komisi Etik melaksanakan rapat untuk membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan.

- (2) Rapat Komisi Etik dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).

Pasal 101

- (1) Dalam hal Komisi Etik menyimpulkan tidak ditemukan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran akademik, Komisi merekomendasikan untuk :
 - a. menolak pengaduan; dan
 - b. merehabilitasi nama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Komisi Etik menyimpulkan telah ditemukan bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran peraturan akademik, Komisi merekomendasikan sanksi akademik terhadap terlapor sesuai dengan jenis pelanggaran yang terbukti.

Pasal 102

- (1) Rekomendasi sanksi ringan dan sedang bagi mahasiswa disampaikan kepada Dekan/Direktur.
- (2) Rekomendasi sanksi berat bagi mahasiswa disampaikan kepada Rektor melalui Dekan/Direktur.
- (3) Rekomendasi sanksi akademik terhadap dosen disampaikan kepada Dekan.
- (4) Rekomendasi sanksi yang berhubungan dengan kepegawaian terhadap dosen dan tenaga kependidikan disampaikan kepada Rektor melalui Dekan/Direktur.

Pasal 103

- (1) Sanksi ringan dan sedang bagi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur.
- (2) Sanksi berat bagi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Sanksi akademik dan kepegawaian bagi dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Komisi Etik

Pasal 104

- (1) Senat Akademik membentuk Komisi Etik Universitas.
- (2) Senat fakultas membentuk Komisi Etik Fakultas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Komisi Etik diatur dalam peraturan rektor.

BAB XI KEADAAN DARURAT

Pasal 105

Dalam keadaan darurat memaksa (force majeure) seperti gempa, wabah, gunung meletus, banjir, dan lain-lain, Rektor dapat mengeluarkan aturan untuk pelaksanaan akademik sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Keputusan DO berdasarkan evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program Magister dan program Doktor pada akhir semester IV tidak berlaku bagi mahasiswa Pascasarjana sebelum diberlakukan paraturan ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 18 Agustus 2021
Rektor,

JULIANDRI
NIP 196207181988111001